



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen,**

yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 191 Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.SRI WIDAYA, 2. LISA MARLIANNNA, 3.TH ENNY YUNIATI dan 4. ANIS TRI WAHYUDI, sesuai Surat Kuasa Khusus Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen Nomor : B.1724/KC-VII/AMU/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 bertindak dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 176/SK/2023/PN Sgn. tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUKIMIN**, lahir di Sragen tanggal 30 Desember 1969, bertempat tinggal di Purwodadi RT 31 Jurangrejo, Karangmalang, Sragen pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUTINI**, lahir di Sragen tanggal 8 Agustus 1976, bertempat tinggal di Purwodadi RT 31 Jurangrejo, Karangmalang, Sragen pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002YR4H/6881/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Februari 2020 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 Februari 2020.
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran per bulan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp.310.398.000,- ( Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 2964 atas nama Sutini (Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : sawah
    - Timur : sawah
    - Selatan : sawah
    - Barat : jalan
- Dan memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 03418 atas nama Sutini ( Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : pekarangan
  - Timur : pekarangan
  - Selatan : pekarangan
  - Barat : jalan
- Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 2964/ Jurangjero atas nama Sutini (Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03418/ Jurangjero atas nama Sutini (Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002YR4H/6881/02/2020 tanggal 07 Februari 2020.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar 209.796.544,- (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 190.088.054,-
Bunga	: Rp 19.708.490,-
Denda/Pinalty	: Rp 0,-
Total	: Rp 209.796.544,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 7 Februari 2020. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002YR4H/6881/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.....Bukti P-1

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah).
  2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (enam puluh ) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
  3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2964 atas nama Sutini (Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : sawah
    - Timur : sawah
    - Selatan : sawah
    - Barat : jalan
  4. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II juga memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 03418 atas nama Sutini (Tergugat II) terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : pekarangan
    - Timur : pekarangan
    - Selatan : pekarangan
    - Barat : jalan
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 7 Februari 2020 .....Bukti P-2

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.....Bukti P-3

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Purwodadi Rt 31, Jurangjero, Karangmalang, Sragen.

4. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Jurangjero atas nama Sutini terletak di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03418/ Jurangjero atas nama Sutini terletak di Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.....Bukti P-4

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan 2 agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sutini (Tergugat II).

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Februari 2020 .....Bukti P-5

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 2964/ Jurangjero (Tergugat II) dan pemilik jaminan SHM No. 03418/ Jurangjero (Tergugat II) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 7 Februari 2020.....

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar Penjamin Sutini yang juga merupakan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152.....Bukti P-7

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 7 Maret 2021.....Bukti P-8  
9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 2 Mei 2022.....Bukti P-9  
10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 4 Juli 2022.....Bukti P-10

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

11. Rekening Koran Pinjaman atau Payoff Report atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 05 April 2023.....Bukti P-11

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

Saksi :

1. Sdr. TH Enny Yuniati , Kaunit BRI Unit Saradan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Sdr. Anis Tri Wahyudi, Mantri BRI Unit Saradan

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.209.796.544,- (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2964 atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik No. 03418 atas nama Sutini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 2964 atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik No. 03418 atas nama Sutini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili meskipun kepadanya sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang bertanggal 6 Juni 2023 dan 12 Juni 2023 Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, khususnya pasal 14 huruf b menyebutkan bahwa Hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan ketidak hadiran para Tergugat maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Form Permohonan Pinjam Nomor SKPP 137/02/2020 atas nama nasabah Sukiman sebagai suami dan Sutini sebagai istri, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK.2002YRH/6881/02/2020 yang diakui Sukiman, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3314093012690027 tanggal 26-10-2013 atas nama Sukiman, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 331409481076004 tanggal 26-10-2013 atas nama Sutini, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Bukti kepemilikan Tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik No.03418/ Desa Jurangrejo atas nama pemegang hak Sutini, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Bukti kepemilikan Tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik No.2964/ Desa Jurangrejo atas nama pemegang hak Sutini, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti penerimaan Agunan dari Sukiman dan Sutini sebagai pemilik jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sukiman dan Sutini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Formulir Kunjungan kepada nasabah penunggak terhadap Sukiman dan Sutini, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan kesatu, dengan hal tunggakan pinjaman ditujukan kepada Sukiman dan Sutini (Tergugat I dan Tergugat II), diberi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat Peringatan kedua, hal tunggakan pinjaman ditujukan kepada Sukiman dan Sutini, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Surat Peringatan ketiga, hal tunggakan pinjaman ditujukan kepada Sukiman dan Sutini, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Rekening Nomor rekening 688101014969107, tanggal Efektif 5 April 2023, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan juga telah diupload kedalam e-court;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi pengikatan Hutang Piutang melalui Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2964 atas nama pemegang hak Sutini dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418 atas nama pemegang hak Sutini?

2. Apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakatinya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH : PK2002YR4H/6881/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan nama pinjaman Kredit

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro dengan plafon kredit sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban dari Tergugat membayar angsuran kredit kepada Penggugat sebesar Rp.5.173.300 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Form Permohonan Pinjaman atas nama Sukiman, hal ini didapat fakta Tergugat I telah mengisi form permohonan kredit modal kerja/ Investasi kepada Penggugat dan telah diserahkan pinjaman hutang dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) didukung dengan Kartu Identitas Penduduk atas nama Sukiman (Bukti P-3) dan Kartu Identitas Penduduk atas nama Sutini (Bukti P-4) yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah mengisi form permohonan kredit didasari identitas masing-masing yang dilampirkan sebagai bukti permohonan kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 menunjukkan bahwa untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dibuktikan Surat tanda kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418 dengan pemegang hak atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2964 dengan pemegang hak atas nama Sutini (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Para Tergugat maka didapat fakta Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dibuktikan Surat tanda kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418 dengan pemegang hak atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2964 dengan pemegang hak atas nama Sutini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, maka dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa menjual agunan atas hutang dan bersedia serta tidak berkeberatan apabila tidak dapat melaksanakan prestasi untuk membayar pelunasan hutang kepada Penggugat, maka terhadap dua bidang tanah yang terletak di Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dapat dilakukan pelelangan oleh Penggugat sebagai bentuk cara pelunasan sisa hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Peringatan Tunggalan I tanggal 7 Maret 2023 didukung bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan Tunggalan II tanggal 2 Mei 2023 serta bukti surat P-12 berupa

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan Tunggalan III tanggal 4 Juli 2023, maka didapat fakta bahwa Para Tergugat telah menunggak memenuhi kewajiban untuk melunasi seluruh hutang kepada Penggugat, maka dari pihak Penggugat berkunjung kerumah Para Tergugat (vida bukti surat P-9) dengan maksud untuk menagih hutang yang sampai dengan gugatan diajukan tidak juga ada itikad baik untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat telah cedera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Payoff Report Rekening koran Pinjaman dengan Rekening Nomor : 688101014969107 atas nama Sukiman (Tergugat I) bertanggal 5 April 2023 yang menunjukkan sisa angsuran yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari mulai hutang pokok sebesar Rp.190.088.054,- (seratus sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp.19.708.490,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) maka total seluruh hutang Para Tergugat sebesar Rp.209.796.544,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas didapat fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Hutang Piutang, maka perjanjian tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", diantaranya adalah Surat Pegakuan Hutang (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah : "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya" ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit terhitung sejak bulan 4 Juli 2022, maka dari mulai hutang pokok sebesar Rp.190.088.054,- (seratus sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp.19.708.490,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) maka total seluruh hutang Para Tergugat sebesar Rp.209.796.544,- (dua ratus

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dengan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melaksanakan prestasi membayar sejumlah uang terhadap sisa hutang kepada Penggugat, maka petitum gugatan angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 perihal tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2964 atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03418 atas nama Sutini, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat bukti foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan hutang, sehingga kekhawatiran Pengugat jika Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaannya menurut Hakim tidaklah beralasan dan pelaksanaan sita jaminan merupakan tindakan eksepsional yang mempunyai arti bahwa pelaksanaan sita dilakukan pada saat proses pemeriksaan pokok perkara atau mendahului Putusan dengan demikian maka tidak ada relevansi lagi untuk Hakim untuk melakukan tindakan penyitaan karena pemeriksaan perkara aquo telah sampai pada tahap/agenda putusan oleh karena itu petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tuntutan untuk membayar biaya, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum pada angka 5 sangat beralasan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.209.796.544,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2964 atas nama Sutini dan Sertifikat Hak Milik No. 03418 atas nama Sutini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.254.200,- (dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI PUSPORINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti telah dikirim scara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI PUSPORINI, S.H.,

DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara.....	Rp. 75.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 19.200,00
4. Panggilan .....	Rp. 80.000,00
5. PNBP Panggilan I.....	Rp. 30.000,00
6. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,00
7. PNBP Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 254.200,- (dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);